



**PUTUSAN**

Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ana Susiana Alias Doge Binti Paah;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 September 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VIII RT.007/005,  
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing,  
Kotamadya Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ana Susiana Alias Doge Binti Paah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Hakim tanggal 7 November 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1302/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda **Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
**3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu bruto 3,55 gram**  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukum yang ringan ringannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula .

Hal.2 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa disuruh oleh Sdr. MINKATE (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dimana caranya narkotika jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah turun narkotika jenis sabunya lalu Terdakwa edarkan dan setelah habis uang penjualannya Terdakwa setor kepada Sdr. MINKATE (DPO) dengan cara transfer. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MINKATE (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sekitar 50 (lima puluh) gram di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, lalu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sekitar 50 (lima puluh) gram di tempat tersebut dan membawanya pulang. Selanjutnya terdakwa telah berhasil menjual sekitar 47 (empat puluh tujuh) gram dengan rincian harganya paketan Rp.100.000,-, paketan Rp.150.000,-, paketan Rp.200.000,- dan paketan Rp.300.000,- . Sehingga tersisa sekitar 3 (tiga) gram.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, saat Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi ANDHY NAT OWEN, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEKAK UTOMO melakukan penangkapan terhadap

Hal.3 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang perempuan (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saat penggeledahan ditemukan diselipan korset yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 3,55 gram dan ditemukan pula dilantai rumah kontrakan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3837/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7146 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut

Hal.4 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, saat Terdakwa berada di sebuah rumah kontrakan di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi ANDHY NAT OWEN, saksi CECEP SOLIHIN dan saksi SEKAK UTOMO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang perempuan (Terdakwa) yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saat penggeledahan ditemukan diselipkan korset yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bruto 3,55 gram dan ditemukan pula dilantai rumah kontrakan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3837/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7146 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.5 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CECEP SOLIHIN, SH**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Saksi menerangkan dengan benar bahwa menangkap satu orang Perempuan yang diketahui bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH.
  - Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Perempuan yang bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH yang karna menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan teman saksi BRIPKA ANDHY NAT OWEN dan BRIGADIR SEKAK UTOMO.
  - Saksi menerangkan dengan benar bahwa dalam pemeriksaan, saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, hal yang sedang dilakukannya adalah sedang mengemas narkoba jenis sabu. Dan pada saat penangkapan ada beberapa barang yang disita dari Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH ,yaitu :
    - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 3,55 gram yang ditemukan di dalam korset yang digunakan oleh Terdakwa.
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya ditemukan dilantai rumah kontrakan.
  - Saksi menerangkan dengan benar bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH adalah miliknya.
  - Saksi menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan.
  - Saksi menerangkan dengan benar diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, sudah ada yang laku terjual dimana berjumlah lebih kurang

Hal.6 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram dengan rincian harganya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), paketan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE (belum tertangkap) melalui perantara kurir.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang Lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lelaki yang dipanggil MINKATE pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa bisa melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, adalah dimana kami unit 1 (satu) Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. Dimana dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu didaerah Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya maka kami unit 1 melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang informasinya sudah diberikan oleh masyarakat dimana dari hasil penyelidikan diketahui seorang lelaki yang mengedarkan narkoba jenis sabu bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah melakukan penyelidikan beberapa hari

Hal.7 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Senin 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib kami mendapatkan keberadaan seorang perempuan yang dimaksud sedang ada dirumah, selanjutnya kami bergerak dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dimana diketahui seorang perempuan yang kami tangkap dan geledah diketahui identitas ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari penggeledahan ditemukan ada narkoba jenis sabu dalam penguasaannya ada padanya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta untuk melakukan pengembangan maka seorang perempuan yang kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE Awalnya Terdakwa mengenal seorang lelaki yang dipanggil MINKATE karna Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan karna sering menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa membelinya dari seorang lelaki yang dipanggil JOPI karna sering membeli darinya Terdakwa akhirnya ditawarkan pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu olehnya dan Terdakwa menerimanya. Setelah Terdakwa menerima pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu, di suatu saat seorang lelaki yang dipanggil JOPI bermasalah pembayarannya dengan orang atasnya yaitu MINKATE maka selanjutnya Terdakwa yang dipercaya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana caranya narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah turun narkoba jenis sabunya Terdakwa edarkan dan setelah habis uang penjualannya Terdakwa setor dengan cara transfer, dan hal ini berlangsung sampai dua kali. Demikian cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interrogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki yang dipanggil MINKATE sudah 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang didapat Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari seorang lelaki yang dipanggil

Hal.8 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINKATE didapat dengan melakukan pembayaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan pembayaran untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE dengan cara laku bayar, dimana narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kemudian di jual dan uang penjualanya baru di transfer.
- Saksi menerangkan dengan benar dari hasil interogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH diketahui belum mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa selain menjadi memperjual belikan narkoba jenis sabu, saksi juga melakukan pengecekan urine terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, dimana dari hasil pengecekan urine hasilnya Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Methamphetamine).
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa menanyakan kepada seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, apakah memiliki ijin dari departemen Kesehatan RI, badan POM RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menyimpan atau menguasai narkoba jenis Sabu, dan jawaban dari seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, saat itu, bahwa dia tidak memiliki ijin dari Departemen atau instansi lainnya menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Sabu

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. **SEKAK UTOMO**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa menangkap satu orang Perempuan yang diketahui bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki - laki yang bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH yang karna menyimpan atau menguasai

Hal.9 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan teman saya BRIPKA ANDHY NAT OWEN dan BRIPKA CECEP SOLIHIN,SH.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dalam pemeriksaan, saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, hal yang sedang dilakukannya adalah sedang berjalan mau masuk kerumah. Dan pada saat penangkapan ada beberapa barang yang disita dari Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, yaitu :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 3,55 gram yang ditemukan di dalam korset yang digunakan oleh Terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH adalah miliknya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan.
- Saksi menerangkan dengan benar diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, sudah ada yang laku terjual dimana berjumlah lebih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram dengan rincian harganya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), paketan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE (belum tertangkap) melalui perantara kurir.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang Lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE hari Senin tanggal

Hal.10 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lelaki yang dipanggil MINKATE pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa bisa melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, adalah dimana kami unit 1 (satu) Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. Dimana dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu didaerah Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya maka kami unit 1 melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang informasinya sudah diberikan oleh masyarakat dimana dari hasil penyelidikan diketahui seorang lelaki yang mengedarkan narkoba jenis sabu bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah melakukan penyelidikan beberapa hari tepatnya pada hari Senin 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib kami mendapatkan keberadaan seorang perempuan yang dimaksud sedang ada dirumah, selanjutnya kami bergerak dan melakukan penangkapan serta pengeledahan dimana diketahui seorang perempuan yang kami tangkap dan geledah diketahui identitas ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari pengeledahan ditemukan ada narkoba jenis sabu dalam penguasaanya ada padanya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya serta untuk melakukan pengembangan maka seorang perempuan yang kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Hal.11 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE Awalnya Terdakwa mengenal seorang lelaki yang dipanggil MINKATE karna Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan karna sering menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa membelinya dari seorang lelaki yang dipanggil JOPI karna sering membeli darinya. Terdakwa akhirnya ditawari pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu olehnya dan Terdakwa menerimanya. Setelah Terdakwa menerima pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu, di suatu saat seorang lelaki yang dipanggil JOPI bermasalah pembayarannya dengan orang atasnya yaitu MINKATE maka selanjutnya Terdakwa yang dipercaya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana caranya narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah turun narkoba jenis sabunya Terdakwa edarkan dan setelah habis uang penjualannya Terdakwa setor dengan cara transfer, dan hal ini berlangsung sampai dua kali. Demikian cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interrogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki yang dipanggil MINKATE sudah 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang didapat Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE didapat dengan melakukan pembayaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan pembayaran untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE dengan cara laku bayar, dimana narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kemudian di jual dan uang penjualanya baru di transfer.
- Saksi menerangkan dengan benar dari hasil interrogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH diketahui belum mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis

Hal.12 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa selain menjadi memperjual belikan narkoba jenis sabu, saksi juga melakukan pengecekan urine terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, dimana dari hasil pengecekan urine hasilnya Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Methamphetamine).
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa menanyakan kepada seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, apakah memiliki ijin dari departemen Kesehatan RI, badan POM RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menyimpan atau menguasai narkoba jenis Sabu, dan jawaban dari seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, saat itu, bahwa dia tidak memiliki ijin dari Departemen atau instansi lainnya menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa :

- Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa sebelum diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu ini, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik dalam perkara kriminal atau perkara narkoba.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat tertangkap oleh Polisi ada diketemukan narkoba jenis sabu, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa lelaki berpakaian preman yang mengenalkan dirinya adalah Polisi. sedangkan hal yang Terdakwa lakukan saat tertangkap sedang duduk mengemas narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan narkoba jenis sabu lebih kurang sebanyak

Hal.13 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bruto 3,55 gram yang ditemukan didalam korset yang digunakan (untuk berat diketahui setelah ditimbang didepan Terdakwa).

- Terdakwa menerangkan dengan benar Selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan ada barang saya yang juga disita yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Oppo berikut simcardnya ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Terdakwa menerangkan dengan benar Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah miliknya sendiri
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa agar mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa narkoba jenis sabu yang diketemukan saat penangkapan Terdakwa sebelumnya sudah ada yang laku terjual.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa narkoba jenis sabu yang terjual lebih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram dengan rincian harganya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), paketan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa oleh polisi dari seorang lelaki yang Terdakwa panggil MINKATE (belum tertangkap) melalui perantara kurir.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang Perempuan yang dipanggil MINKATE melalui perantara kurir pada Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang Laki-laki yang dipanggil MINKATE pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Polisi saat penangkapan Terdakwa dari seorang Laki-laki yang dipanggil MINKATE Awalnya Terdakwa

Hal.14 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal seorang lelaki yang dipanggil MINKATE karna Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan karna sering menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa membelinya dari seorang lelaki yang dipanggil JOPI karna sering membeli darinya. Terdakwa akhirnya ditawari pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu olehnya dan Terdakwa menerimanya.

- Setelah Terdakwa menerima pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu, di suatu saat seorang lelaki yang dipanggil JOPI bermasalah pembayarannya dengan orang atasnya yaitu MINKATE maka selanjutnya Terdakwa yang dipercaya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana caranya narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah turun narkoba jenis sabunya Terdakwa edarkan dan setelah habis uang penjualannya Terdakwa setor dengan cara transfer, dan hal ini berlangsung sampai dua kali. Demikian cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE.
- Terdakwa menerangkan dengan benar Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE melalui perantara kurirnya sudah 2 (dua) kali.
- -Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang didapat dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE didapat dengan membayar senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk 1 (satu) gramnya .
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu lebih kurang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine, dimana hasil pengecekan urine terhadap Terdakwa hasilnya Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa sehubungan dalam perkara yang sekarang ini Terdakwa hadapi yaitu memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk menjadi jual beli, Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM RI ataupun dari Instansi terkait lainnya.

Hal.15 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bruto 3,55 gram, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium uji narkoba Puslabfor Mabes Polri dengan No. Lab : 3837 / NNF / 2023, Tanggal 11 September 2023 dimana Barang Bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bruto 3,55 gram yang disita dari Terdakwa ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH tersebut POSITIF METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2020, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkoba Golongan I;

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab

Hal.16 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Alat bukti keterangan saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **CECEP SOLIHIN, SH** dan saksi **SEKAK UTOMO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diselipkan korset yang Terdakwa gunakan berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 3,55 gram dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk itu.

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **CECEP SOLIHIN, SH** dan saksi **SEKAK UTOMO** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal.17 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksil menerangkan dengan benar bahwa menangkap satu orang Perempuan yang diketahui bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki - laki yang bernama ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH yang karna menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan teman saya BRIPKA ANDHY NAT OWEN dan BRIPKA CECEP SOLIHIN,SH.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dalam pemeriksaan, saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, hal yang sedang dilakukannya adalah sedang berjalan mau masuk kerumah. Dan pada saat penangkapan ada beberapa barang yang disita dari Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH ,yaitu :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 3,55 gram yang ditemukan di dalam korset yang digunakan oleh Terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berikut simcardnya ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH adalah miliknya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa maksud dan tujuan Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan.
- Saksi menerangkan dengan benar diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, sudah ada yang laku terjual dimana berjumlah lebih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram dengan rincian harganya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), paketan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), paketan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE (belum tertangkap) melalui perantara kurir.

Hal.18 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang Lelaki yang dipanggil olehnya MINKATE hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lelaki yang dipanggil MINKATE pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa bisa melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, adalah adalah dimana kami unit 1 (satu) Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. Dimana dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu didaerah Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya maka kami unit 1 melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang informasinya sudah diberikan oleh masyarakat dimana dari hasil penyelidikan diketahui seorang lelaki yang mengedarkan narkoba jenis sabu bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal VII RT.005/004, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Setelah melakukan penyelidikan beberapa hari tepatnya pada hari Senin 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.15 Wib kami mendapatkan keberadaan seorang perempuan yang dimaksud sedang ada di rumah, selanjutnya kami bergerak dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dimana diketahui seorang perempuan yang kami tangkap dan geledah diketahui identitas ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari penggeledahan ditemukan ada narkoba jenis sabu dalam penguasaannya ada padanya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta untuk melakukan pengembangan maka seorang perempuan yang kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki

Hal.19 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil MINKATE Awalnya Terdakwa mengenal seorang lelaki yang dipanggil MINKATE karna Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan karna sering menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa membelinya dari seorang lelaki yang dipanggil JOPI karna sering membeli darinya Terdakwa akhirnya ditawari pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu olehnya dan Terdakwa menerimanya. Setelah Terdakwa menerima pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu, di suatu saat seorang lelaki yang dipanggil JOPI bermasalah pembayarannya dengan orang atasnya yaitu MINKATE maka selanjutnya Terdakwa yang dipercaya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana caranya narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah turun narkoba jenis sabunya Terdakwa edarkan dan setelah habis uang penjualannya Terdakwa setor dengan cara transfer, dan hal ini berlangsung sampai dua kali. Demikian cara mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE.

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki yang dipanggil MINKATE sudah 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang didapat Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE didapat dengan melakukan pembayaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa melakukan pembayaran untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki yang dipanggil MINKATE dengan cara laku bayar, dimana narkoba jenis sabunya diturunkan terlebih dahulu kemudian di jual dan uang penjualanya baru di transfer.
- Saksi menerangkan dengan benar dari hasil interogasi terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH diketahui belum mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan narkoba jenis sabu Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Saksi menerangkan dengan benar bahwa selain menjadi memperjual belikan narkoba jenis sabu, saksi juga melakukan pengecekan urine terhadap Saudari ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, dimana dari hasil

Hal.20 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan urine hasilnya Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Methamphetamine).

- Saksi menerangkan dengan benar bahwa menanyakan kepada seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, apakah memiliki ijin dari departemen Kesehatan RI, badan POM RI atau Instansi yang berhak memberi ijin saat menyimpan atau menguasai narkoba jenis Sabu, dan jawaban dari seorang Perempuan yang dipanggil ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH, saat itu, bahwa dia tidak memiliki ijin dari Departemen atau instansi lainya menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

**Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium uji narkoba Puslabfor Mabes Polri dengan No. Lab : 3837 / NNF / 2023, Tanggal 11 September 2023 dimana Barang Bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu bruto 3,55 gram yang disita dari Terdakwa ANA SUSIANA alias DOGE binti PAAH tersebut POSITIF METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2020, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Hal.21 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 3,55 gram, Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalah gunakan bila jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Residivis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ana Susiana Alias Doge Binti Paah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum "membeli narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal.22 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **6(enam) tahun** dan **6(enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 3,55 gramDirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H.M.H., dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan K.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Putu Yumi Antari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H.M.H.

Dian Erdianto, S.H.M.H.,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K.,SH

Hal.23 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.24 Putusan No.1302/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)